

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 10 TAHUN 1981 SERI : D.8**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 10 TAHUN 1981**

**TENTANG :**

**PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dipandang perlu untuk menetapkan hal tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11/2/1977

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN  
LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Kota Administratif adalah Kota Administratif Banjarbaru;
- e. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
- f. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- g. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- h. Dusun adalah Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- i. Lingkungan adalah Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- j. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

### Pasal 2

Yujuan Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

### Pasal 3

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Walikota atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan atau Walikota melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa atau Perangkat untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua  
Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat factor jumlah penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III  
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Walikota atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan atau Walikota melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Walikota berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat;
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa dan Lingkungan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Tanggal 23 Desember 1981 Nomor : 10 Tahun  
1981 Seri : D.8

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan  
Tanggal 11 Nopember 1981 Nomor : 61 /SK-  
1/KUM Tahun 1981

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT I KALSEL,

cap dtt

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP  
NIP.010 015 808

H.G.SYAMSIR ALAM